



PENETAPAN
Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutan Raja Asli Harahap Bin Tongku Diatas Hrp, NIK 1221031007650002, tempat dan tanggal lahir, Tobing Jae 10 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**

Ummu Pulungan Binti Tongku Mulia Pulungan, NIK 1221036309690003, tempat dan tanggal lahir, Huta Bargot 23 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Tohiruddin Siregar, SHI Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, SHI & Rekan Beralamat di Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email: *tohiruddinsir@gmail.com* berdasarkan surat kuasa Khusus No. 97/SK/V/2021, tertanggal 22 November 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 427/SK/2021/PA.Sbh tanggal 22

Halaman 1 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, wali calon suami anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui aplikasi e-court dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang mempunyai anak Perempuan bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap, NIK 1221035807030002, tempat /tanggal lahir Tobing Jae /18 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang Laki-laki yang bernama Alwi Taher Ritonga, NIK 1221031606010003, tempat /tanggal lahir Tobing Jae/16 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (luar syarat umur) dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling mencintai;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap tersebut belum mencapai batas

Halaman 2 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur secara undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alwi Taher Ritonga, saat ini berstatus Jejaka;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, namun Kantor Urusan Agama tersebut Menolak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap belum cukup umur;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap dengan calon suaminya yang bernama Alwi Taher Ritonga sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
9. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah anak namboru (sepupu);
10. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alwi Taher Ritonga sejak kecil diasuh oleh uwaknya, karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk membina rumah tangga, dan telah saling cinta mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis hakim untuk memeriksa

Halaman 3 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Demikian permohonan Dispensasi Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Wali Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Wali Calon Suami agar menanggukkan pernikahannya sampai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang dan hakim telah menjelaskan mengenai risiko perkawinan terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan akan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan dilakukan perubahan secara lisan sebagai berikut:

1. Posita poin 2 (dua) semula:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang Laki-laki yang bernama Alwi Taher

Halaman 4 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga, NIK 1221031606010003, tempat /tanggal lahir Tobing Jae/16 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

diubah menjadi:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang Laki-laki yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga, NIK 1221031606010003, tempat /tanggal lahir Tobing Jae/16 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

2. Posita Poin 10 (sepuluh) semula:

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alwi Taher Ritonga sejak kecil diasuh oleh uwaknya, karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia;

diubah menjadi:

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alwi Taher Ritonga sejak kedua orang tuanya meninggal diasuh oleh pamannya yang bernama Manggana Ritonga bin M. Abdul Rahman Ritonga;

3. Petitum Poin 2 (dua) semula:

Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap; diubah menjadi:

Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap, tempat dan tanggal lahir Tobing Jae 18 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Bahwa ia ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga karena ia sangat mencintai laki-laki tersebut;

Bahwa keinginannya untuk menikah dengan laki-laki tersebut didasarkan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;

Bahwa ia sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik dan membangun rumah tangga yang harmonis;

Bahwa ia saat ini tidak sedang menerima pinangan dari laki-laki lain selain dari Calon Suaminya tersebut;

Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani dan telah siap berumah tangga;

Bahwa orang tuanya dengan wali calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga, tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir Tobing Jae, 16 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap karena ia sangat mencintai perempuan tersebut dan telah kenal sejak lama dikarenakan tinggal satu kampung;

Bahwa keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut didasarkan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa ia sanggup dan bersedia menjalankan tugas serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang suami yang baik dan akan membangun rumah tangga yang harmonis;

Bahwa saat ini telah mempunyai penghasilan dari kebun sawit milik sendiri sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wali dengan orangtua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Orang Tua anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Sutan Raja Asli Harahap Bin Tongku Diatas Hrp dan Ummu Pulungan Binti Tongku Mulia Pulungan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak yang bernama Siti Syariani Harahap adalah anak kami;
- Bahwa benar anaknya meminta untuk segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga;
- Bahwa ia sebagai orang tua tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya dalam bentuk apapun;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga sejak kecil dan sudah melamar anaknya sejak dua bulan yang lalu, keduanya sudah saling mencintai bahkan dirinya sebagai orangtua sudah saling memberikan nasehat agar menjaga pergaulan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, ia mengkhawatirkan adanya stigma negatif dari tetangga dan lingkungan sekitar terhadap anaknya apabila tidak dinikahkan segera;
- Bahwa, sebagai orangtua sangat khawatir atas pergaulan anaknya dengan calon menantunya, karena sudah tidak bisa mengendalikan dan mengontrol pergaulannya;
- Bahwa saat ini anaknya tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa sebagai orangtua siap untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomiannya sampai anaknya dewasa dan matang untuk berumah tangga;
- Bahwa, anaknya adalah anak yang bertanggung jawab serta sudah siap menjadi istri yang baik seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya;

Halaman 7 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan wali Suami anak Para Pemohon yang bernama Manggana Ritonga bin M. Abdul Rahman Ritonga Tempat dan Tanggal lahir, Tobing Jae, 16 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tobing Jae, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah paman kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sebagai paman kandungnya tidak pernah memaksa untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa, sudah kenal dengan Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap karena akan menikah dengan keponakannya, bahkan sudah lamaran sejak dua bulan yang lalu, keduanya sudah saling mencintai bahkan dirinya sebagai walinya sudah saling memberikan nasehat agar menjaga pergaulan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, sebagai wali sangat khawatir atas pergaulan anaknya dengan calon menantunya, karena sudah tidak bisa mengendalikan dan mengontrol pergaulannya;
- Bahwa sebagai wali siap untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomiannya;
- Bahwa Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga adalah anak yang bertanggung jawab dan sudah mandiri dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dari kebun sawit warisan kedua orang tuanya;
- Bahwa, anak tersebut dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Halaman 8 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1221031007650002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 07 Juli 2015, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1221036309690003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 30 Oktober 2012, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon Nomor: 1221035807030002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 06 April 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, dengan Nomor 1221CLT1905201018154, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 Mei 2010, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Anak Para Pemohon Nomor: 1221031606010003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 04 Januari 2019, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim telah dicocokkan

Halaman 9 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, dengan Nomor 2967/KI-CS/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 03 September 2004, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 349/SK.I/MAS/PP.MASA/V/2021 atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mawaridussalam tanggal 03 Mei 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/06/0014580 atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tanggal 13 Mei 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 122103065100001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 21 September 2018, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 141/372/KD/2021 atas nama Calon Suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas



tanggal 04 November 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-416/Kua.02.28.09/Pw.01/11/2021, atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 22 November 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Adam Malik Harahap bin Baginda Mandugu Harahap, lahir di Tobing Jae, 07 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah lulus SLTA tahun ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alwi Taher;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada halangan nikah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena belum berumur 19 tahun akan tetapi calon suaminya sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;



- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon berprofesi sebagai petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan kurang lebih enam juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini tinggal bersama pamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta bertanggung jawab terhadap keluarga;

2. Julpan Siregar bin Wan Siregar, lahir di Tobing Jae, 1 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah lulus SLTA tahun ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alwi Taher;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada halangan nikah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena belum berumur 19 tahun akan tetapi calon suaminya sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon berprofesi sebagai petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan kurang lebih enam juta rupiah setiap bulan;



- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini tinggal bersama pamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas (Vide Bukti P.11) karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya, telah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, selain Para Pemohon telah datang juga menghadap di persidangan Anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan Wali Calon Suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tohiruddin Siregar, SHI Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, SHI & Rekan Beralamat di Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: tohiruddinsir@gmail.com berdasarkan surat kuasa Khusus No. 97/SK/V/2021, tertanggal 22 November 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 427/SK/2021/PA.Sbh tanggal 22 November 2021, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut objek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Para Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 14 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami anak Para Pemohon untuk menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya sehingga sampai batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan, dalam nasihat tersebut Hakim juga menyampaikan tentang risiko perkawinan terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, oleh karenanya Hakim menjelaskan dan menawarkan untuk beracara secara elektronik, dan atas tawaran tersebut Para Pemohon menyatakan setuju untuk persidangan dilaksanakan secara elektronik selanjutnya Hakim membuat jadwal persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon serta dilakukan perubahan pada Posita poin 2 (dua) dan poin 10 (sepuluh) serta Petitum poin 2 (dua), oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perubahannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Para Pemohon berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan permohonan diperkenankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga (umur 20 tahun), dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat selama kurang lebih 2 tahun, dan Para Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak-anak tersebut akan melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, namun ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap,

Halaman 16 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami anak yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga, Orang Tua Anak yang bernama Sutan Raja Asli Harahap Bin Tongku Diatas Hrp dan Ummu Pulungan Binti Tongku Mulia Pulungan, Wali Calon suami Anak yang bernama Manggana Ritonga bin M. Abdul Rahman Ritonga yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s.d P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 s.d P.11 merupakan bukti otentik yang telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sibuhuan yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Syriani Harahap, saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan dan belum pernah menikah, sehingga belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Alwi Taher Ritonga, tempat tanggal

Halaman 17 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Tobing Jae 16 Agustus 2001 umur 20 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan, oleh karenanya telah cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mawaridussalam, oleh karenanya anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Dasar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan bagian dari keluarga Para Pemohon sebagai anak kandung keempat Para Pemohon yang berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon benar merupakan warga Desa Tobing Jae yang diakui mempunyai penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap dengan Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Adam Malik Harahap bin Baginda Mandugu Harahap), dan saksi 2 (Julpan Siregar bin Wan Siregar), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai

Halaman 18 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon telah lulus SLTA tahun ini;
2. Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alwi Taher;
3. Bahwa tidak ada halangan nikah antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena belum berumur 19 tahun akan tetapi calon suaminya sudah berumur 20 tahun;
5. Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berprofesi sebagai petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan kurang lebih enam juta rupiah setiap bulan;
7. Bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini tinggal bersama pamannya;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta bertanggung jawab terhadap keluarga;

merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan wali calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga dan telah melakukan proses lamaran sejak dua bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga dikhawatirkan akan terjadi

Halaman 19 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dikhawatirkan juga terdapat stigma negatif dari masyarakat sekitar;

3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon tidak sedang menerima pinangan laki-laki lain selain dari calon suaminya;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di ladang sawit sendiri dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak dan wali Calon Suami anak Para Pemohon akan bersedia membantu ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dan Calon Suaminya hingga benar-benar mapan;

8. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon terhadap tuntutan tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga anak Pemohon saat ini tidak sedang menerima pinangan laki-laki lain selain dari calon suaminya yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 21 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dari suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit di ladang milik sendiri dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 6.000.000;00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, bahwa salah satu dampak dari pernikahan di bawah umur adalah keberlanjutan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Melihat fakta hukum yang ada dalam perkara *a quo* terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan tingkat SLTA, oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut telah menyelesaikan pendidikan Dasar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama saling mencintai, maka dikhawatirkan akan terjadi stigma negatif dari masyarakat sekitar terhadap anak Para Pemohon yang akan berakibat pada kondisi psikologis anak Para Pemohon, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat

Halaman 22 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أخص
للبصر وأحصن للفرج**

Halaman 23 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!...dst., (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 24 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Syariani Harahap binti Sutan Raja Asli Harahap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Alwi Taher Ritonga bin Pangalaman Ritonga;

3. Membebaskan biaya perkara Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh saya Tayep Suparli, S.Sy, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Tayep Suparli, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000.00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman penetapan Nomor 869/Pdt.P/2021/PA.Sbh